

Nama: Lailatul Mafrudhah

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Dengan Cek Mundur Di Sidoarjo

Agama Islam adalah agama yang universal, ajarannya sangat lengkap dan konkrit. Oleh karena itu Al-Qur'an dapat dijadikan petunjuk seperti dalam firman Allah yang artinya "Kitab Al-Qur'an ini tidak mengandung sesuatu pun yang meragukan lagi merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman". Hal ini berarti bahwa setiap manusia yang menyatakan beriman kepada Al-Qur'an harus merasa terikat oleh seluruh aturan hukum yang terkandung di dalamnya. Salah satu hukum yang terkandung di dalamnya adalah hukum jual beli, seperti dalam firman Allah tentang perdagangan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya "Keadaan yang demikian itu disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Rumusan masalah yang akan dibahas di sini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pelaksanaan penentuan pembayaran dalam jual beli seperti dengan cek mundur di Desa Wedoro? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penentuan pembayaran jual beli sepatu dengan cek mundur?

Dari pembahasan ini data yang diperoleh dari lapangan direncanakan akan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: Pengolahan data atau editing yaitu semua data yang diperoleh akan diperiksa kembali terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.

Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa pelaksanaan penentuan pembayaran dalam jual beli sepatu dengan cek mundur di Desa Wedoro Kabupaten Sidoarjo adalah suatu perjanjian jual beli yang pembayarannya tidak kontan, atau dengan kata lain penerbitannya berbeda dengan tanggal penguangannya. Menurut tinjauan hukum Islam, penentuan pembayaran dalam jual beli sepatu dengan cek mundur di Sidoarjo adalah diperbolehkan. Dengan alasan cara tersebut tidak ada unsur paksaan, tidak mengandung riba ataupun hal-hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, demikian juga syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Cek Mundur